

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 03 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Masnun Sari, S.H. Advokat yang beralamat di Jln. Wijaya Kusuma, Rt. 02, No. 84, Palembang, Hp. 081273110058, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 58/SK/1/2019/PA.Plg., tanggal 15 Januari 2019, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 25 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**);

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 15 Januari 2019, memori

banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2019 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2019, dan kepada Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 11 Februari 2019, kemudian telah diberitahu kan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Februari 2019 dengan surat Nomor W6-A/163/HK.05/I/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggat waktu banding, tanggal 12 Desember 2018 dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan secara formal dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Banding dalam memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 12 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 H, karena merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, dengan menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya antara lain dalam halaman 15, alenia 3 putusan Pengadilan Agama tersebut yang berbunyi “ menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga layaklah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, karenanya usaha Hakim tersebut telah sesuai pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh mediator Drs. Rusyidi AN, S.H. Prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi

berdasarkan laporan Mediator tersebut, tertanggal 24 Oktober 2018 kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, KTP Penggugat/Terbanding merupakan sumber yang sah dan resmi yang dapat digunakan untuk menentukan tempat tinggal seseorang. Oleh karenanya sesuai bukti tersebut, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palembang, karenanya sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat/Terbanding menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto copi kutipan akta nikah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil, karenanya akta tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindende*). Lagi pula foto copi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, karenanya bukti foto copi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Atas dasar hal tersebut telah nyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2000, karenanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menjadi suami isteri yang sah. Dan Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 9, tertanggal 24 Oktober 2018, yang diajukan pada sidang tanggal 24 Oktober 2018, Tergugat secara tegas mengakui pada bulan Agustus 2018, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berselisih dan bertengkar. Hal tersebut menyebabkan kaca rias di meja kamar pecah. Tergugat/Pembanding menarik tangan Penggugat/Terbanding dan mengajaknya keluar kamar, karena Penggugat/Terbanding mau mengambil pecahan kaca meja rias tersebut dan ingin melukai Tergugat/Pembanding, oleh sebab itu Tergugat/Pembanding menghusap muka Penggugat/Terbanding. Karenanya telah

nyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, telah nyata Tergugat/Pembanding mengantarkan Penggugat/Terbanding dan anak-anak ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juli 2018, dan sampai sekarang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah berkumpul kembali, dalam bahasa hukumnya dinyatakan Tergugat/Pembanding dengan sengaja membiarkan Penggugat/Terbanding dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat/Terbanding. Padahal seharusnya Tergugat/Pembanding melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan membiarkan Tergugat/Pembanding tinggal bersama orang tuanya sebagaimana dilakukan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dibiarkan saja tinggal dengan orang tua Penggugat/Terbanding, maka hal tersebut menyebabkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah sejak 30 Juli 2018, selama kurang lebih 3 bulan. Selama berpisah rumah Penggugat/Terbanding tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama atau dijemput oleh Tergugat/Pembanding untuk kembali lagi tinggal di tempat kediaman bersama. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebab jika antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan kembali tinggal bersama di tempat kediaman bersama. Akan tetapi nyatanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah rumah sampai sekarang. Karenanya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak utuh lagi, sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah. Namun tidak perlu dicari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal telah nyata perkawinan

mereka telah pecah, karena hal tersebut tidak baik bagi kedua pihak berperkara dan anak-anak dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pendapat pakar hukum As-Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqh Us-Sunnah, jilid II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Dan jika telah tetap (terbukti) gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti yang diajukan isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan isteri dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. Tanggal 12 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah harus dikuatkan dan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sepatutnya dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, dalam petitumnya angka 3 Tergugat/Pembanding (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi hal tersebut hanya merupakan tuntutan saja dan tidak ada positanya. Padahal seharusnya gugatan rekonvensi dibuat di samping ada petitumnya juga harus ada positanya. Posita yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*Rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar peristiwa (*Feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum keberadaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan keadaan Tergugat Rekonvensi dalam mengasuh atau memelihara anak-anak Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan gugatan rekonvensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan MENGADILI SENDIRI yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding sepatutnya dapat diterima.

II. A. Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 12 Desember 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, dalam konvensi yang dimohonkan banding.

B. Dalam Rekonvensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, dalam rekonvensi.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp231.000,-(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Kamil Umar ESA, S.H. Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Rodiyati**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syazili Mathir. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H

Drs. H. Kamil Umar ESA, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00